

**EFEKTIVITAS MAHASISWA EKONOMI SYARIAH
SEBAGAI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM
MENDAMPINGI PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:
YENI AFIFIANA
NIM.20681059

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 006 /In.34/FT/PP.00.9/02/2025

Nama : **Yeni Afifiana**
NIM : **20681059**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul : **Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping
Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi
Halal**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Kamis, 24 Januari 2025**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Penguji I,

Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 199006192018012001

Penguji II

Dr. Hendrianto, M.A
NIP.198706212023211022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeni Afifiana
No mor Induk Mahasiswa : 20681059
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Minat Pendamping Proses Produk
Halal (P3H) IAIN CURUP Dalam
Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan untuk dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2025


YENI AFIFIANA
NIM. 20681059

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

di

Curup

Assalamu'alaikum wr,wb

Setelah menyadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yeni Afifiana mahasiswi Iain Curup yang berjudul: **ANALISIS MINAT PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) IAIN CURUP DALAM MENDAMPINGI PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL** sudah dapat diajukan dalam siding skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb

Curup, januari 2025

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan S.E.,M.Pd.,M.M

NIP. 197502192006041008

Pembimbing II



Ranas Wijaya, M.E

NIP.199008012023211030

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 Dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’marbuta Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap

kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan h ditulis t.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karamah al-aulia
---------------	---------	------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan damma ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	A
.....	Kasrah	ditulis	I
.....	Dhammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	ttahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	a jahiliyah
2.	thah + Ya'mati يسعى	ditulis ditulis	a tansa
3.	srah + Ya'mati كريم	ditulis ditulis	i karim
4.	mmah + Wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furu

F. Vokal Rangkap

1.	tahah + Ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai banakum
2.	trtahah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakatum

H. Kata Dandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Quran
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	as-Sama'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

EFEKTIVITAS MAHASISWA EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM MENDAMPINGI PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidak efektifan mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping peroses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal. Efektivitas mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai P3H dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal memiliki dampak pada UMKM yang ingin memastikan produk usahanya bersertifikasi halal. Hal ini bisa dilihat dari ada dan tidak adanya peran pendampingan dalam membantu proses sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, dampak dan efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi syariah sebagai P3H IAIN Curup. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa proses mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal melakukan 4 tahapan yakni: melakukan edukasi dan sosialisasi, melakukan pendampingan administrasi, melakukan pendampingan teknis proses produk halal dan mendampingi uji produk dan audit halal. Kemudian dampak mahasiswa ekonomi syariah setelah menjadi pendamping proses produk halal yakni: mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai pemahaman sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi diri, mengetahui peluang karir, dan berkontribusi terhadap masyarakat. Kurangnya Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal (P3H) IAIN Curup dalam mendampigi pembuatan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang regulasi halal, kurangnya keterampilan pendampingan, kurangnya dukungan dan fasilitas serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum mengenai sertifikasi halal.

Kata kunci: *Efektivitas, Mahasiswa, P3H, Sertifikasi halal*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia rahmat serta hidayat sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada baginda kita nabi agung Muhammad SAW karena berkat beliau lah kita pada saat ini berada pada zaman yang terang benderang penuh ilmu teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi tingkat sarjana (S.I) di Insitut Agama Islam Negeri Curup, Prodi Ekonomi Syariah. Saya berharap nantinya penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah ilmu maupun wawasan bagi pembacanya. Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna karena sempurna hanya milik sang pencipta, untuk itu pembaca diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidaklah dapat berjalan tanpa peran, dorongan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Haryono dan Ibunda Sunarsih, terimakasih yang tak terhingga telah memberi semangat dan do'a.
2. Bapak Prof, Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Islam Negeri Curup,
3. Bapak Dr. Ngadri, Yusro M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Islam Negeri Curup.
4. Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I, M.E selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia memberi nasehat, motivasi dan semangat selama proses akademik,

5. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, M.M selaku wakil Rektor II, juga selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ranas Wijaya, S.E.I., M.E selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Fitmawati, M.E selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
8. Bapak / Ibu Dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan Ilmu pengetahuan serta bersedia membimbing selama masa perkuliahan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 24 Januari 2025

Yeni Affiana
NIM: 20681059

MOTTO

“Tertinggal bukan berarti gagal”

(Yeni affiana)

**“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi, Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

(Qs. Al-Insyirah:5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, ku persembahkan karya ini dengan penuh rahmat-nya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam kegiatan apapun.

1. Kepada orang tua terhebat dalam hidup peneliti, yang terung membimbing, menasehati, menyayangi dan memberikan do'a. kedua sosok pahlawan yang paling berjasa dalam hidup peneliti yakni Haryono sosok ayah yang terus tampak tegar didepan anaknya, berjuang demi keluarga, mencukupi segala kebutuhan kami tanpa kenal lelah terimakasih telah menjadi panutan terbaik bagi putrimu dan Sunarsih sosok ibu yang tak kalah memberikan semangat kepada peneliti, do'a terbaik agar peneliti terus bertahan dan berjuang. Untuk kedua pahlawan tersebut peneliti persembahkan semua ini untukmu.
2. Yusfan Imansyah dan Adik Saya Luri Hanafi Dan Ara Giartama yang mengiringi langkah, memberikan do'a terbaik untuk peneliti dan mengingatkan untuk cepat menyelesaikan tugas-tugas hingga akhir masa perkuliahan ini. Terimakasih untuk terus memberikan dukungan terbaik kepada peneliti.

3. Untuk diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini melawan rasa malas, semua harapan yang kalian berikan akan peneliti selesaikan, karena sesuatu yang telah peneliti mulai menjadi tanggung jawab.
4. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2020 prodi ekonomi syariah terkhusus untuk teman sekaligus saudara perempuan ditanah rantau Nurul Fathiyah terimakasih telah menjadi bagian semangat bagi peneliti sehingga sampai dititik ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN BEBAS PLAGIASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Kajian terdahulu	14
G. Metode penelitian	17
H. Sistematika penulisan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Efektivitas	25
B. Pendamping Proses Produk Halal (P3h).....	30
C. Sertifikasi Halal	33
D. Kerangka Berfikir	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Profil Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.....	38
B. Profil Lembaga Pendamping Proses Produk Halal IAIN Curup.....	39
C. Profil Prodi Ekonomi Syariah	40
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
A. Data penelitian	42
B. Temuan Penelitian.....	45
BAB V PEMBAHASAN	53
A. Proses Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) IAIN Curup Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal.....	53
B. Dampak Mahasiswa Ekonomi Syariah Setelah Menjadi Pendamping Proses Produk Halal	55
C. Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal ...	56
BAB VI PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Mahasiswa Ekonomi Syariah Menjadi P3h	6
1.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
2.1 Kerangka Berfikir	37
3.3 Struktur Organisasi LP3H IAIN Curup.....	41
4.1 Data Penelitian Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar

5.5 Hasil Presentasi Minat	54
5.6 Hasil Presentasi Kendala	55
5.7 Hasil Presentasi Strategi	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen, populasi muslim yang begitu besar di Indonesia menciptakan permintaan konsumen yang tinggi terhadap berbagai produk halal, untuk mewujudkan upaya tersebut tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Sertifikasi halal muncul sebagai faktor kunci bagi perusahaan guna menjalankan operasi bisnis mereka dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim, pentingnya sertifikasi halal terletak pada keterlibatan konsumen muslim yang semakin besar dan berpengaruh. Oleh karena itu, permintaan akan sertifikasi halal semakin meningkat, seiring dengan banyaknya produk yang mengajukan sertifikasi halal ini.¹

Produk halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup konsumen muslim modern mereka mencari produk yang tidak hanya memenuhi standar halal, namun juga telah bersertifikasi halal, dalam hal ini pelaku usaha menggunakan sertifikasi halal sebagai alat guna meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi berkualitas dan sesuai dengan aturan agama. Indonesia negara dengan mayoritas muslim jaminan halal produk harus digunakan untuk

¹ Devid Frastiawan Amir, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Produk Dapoer Nyo-Nya," *Jurnal Aksi Afirmasi*, Vol 4, No. 1 (2023). hlm. 16, DOI: <https://doi.org/10.35897/jurnllaksiafimasi.v4i1.1006>.

mendukung persyaratan muslim yang akan membeli produk halal, namun tidak adanya jaminan bahwa setiap produk yang tersedia diindonesia adalah halal, sehingga para konsumen harus benar-benar memperhatikan kembali bahwa produk yang dikonsumsi terjamin karena produk dengan aspek halal yang tunduk pada sertifikasi halal harus diverifikasi.²

Sertifikasi halal sebagai sarana penegakan hak konsumen bertujuan untuk menjamin status kehalalan produk, kepercayaan pembeli terhadap kehalalan suatu barang dapat mempengaruhi jumlah perolehan pembelanjaan terhadap barang tersebut. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama yang kehalalannya dicek langsung oleh MUI. Standar halal meliputi kehalalan substansinya, cara menyimpannya, mengangkutnya dan cara menyajikannya. Proses sertifikasi halal melibatkan ketentuan-ketentuan yang ketat guna memastikan produk yang dikonsumsi umat islam memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Menurut Anwar dan Wahyu A di Nugroho dalam jurnal *Islamic economic and business*, jika seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, mereka akan melihat semua informasi yang tersedia untuk mereka.³

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kehadiran pendamping proses produk halal menjadi sangat penting. Pendamping proses produk halal

² Iranto Agus, *Statistic Konsep Dasar, Aplikasi Dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana Perendana Media, 2019), hlm. 97

³ Elif Pardiansyah dan Muhammad Abduh, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol 1, no. 2 (2022): hlm. 101–10. DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

dibentuk oleh lembaga pendamping proses halal dengan melalui pelatihan yang terstruktur mulai dari pemahaman terkait syariat kehalalan sebuah produk, pemahaman bagaimana regulasi halal di Indonesia, serta pemahaman terkait tata cara dan etika dalam mendampingi pelaku usaha. Dibentuknya pendamping proses produk halal tentunya tidak hanya sebatas pembentukan saja. Ada beberapa tugas dan peranan yang harus dilakukan oleh pendamping proses produk halal, verifikasi bahan baku, pemantauan produksi, sertifikasi halal, edukasi, audit, pemeliharaan, dan penanganan keluhan, pendamping proses produk halal menjadi peran kunci dalam memastikan produk-produk memenuhi standar halal dan menambah kepercayaan konsumen muslim. Dalam melaksanakan tugasnya peran pendamping proses produk halal juga menemui kendala pada saat mendampingi proses sertifikasi halal, kendala yang dihadapi meliputi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, keterbatasan sumber daya alam, dan kompleksitas regulasi.⁴

Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam menjalankan tugas mereka dapat berdampak signifikan pada efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal, hal ini karena minat merupakan dorongan dalam diri individu yang memusatkan terikatnya perhatian pada objek tertentu seperti pekerjaan, pengetahuan, benda, maupun orang. Sebagian besar masyarakat awam baru memahami tentang sertifikasi halal maka dari itu kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menumbuhkan

⁴ Elif Pardiansyah dan Muhammad Abduh, “*Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas*,” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol.1, No. 2 (2022), hlm. 20. DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

minat masyarakat untuk berperan membantu dan memastikan masyarakat mengkonsumsi produk yang halal dan sudah sesuai dengan prinsip islam. Minat dipahami sebagai suatu kecenderungan memberikan perhatian dan tindakan terhadap orang, dan situasi yang menjadi objek dari minat tersebut, dan disertai perasaan senang.⁵

Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah menjadi pendamping proses produk halal memiliki beberapa faktor pendorongnya seperti adanya kesadaran dan pemahamanyang tinggi tentang pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari, keinginan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim benar-benar halal mendorong mereka untuk terlibat dalam proses sertifikasi halal, selanjutnya peluang karir, kesempatan untuk berkarir diberbagai perusahaan yang membutuhkan ahli dalam sertifikasi halal menjadi motivasi besar bagi masyarakat. Mereka melihat program P3H sebagai jalan untuk memasuki pasar kerja yang sedang berkembang. Minat menjadi pendamping proses produk halal (P3H) memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan produk yang beredar dipasaran memenuhi standar halal, minat tidak terlepas dengan keterkaitannya dengan motivasi, motivasi pendamping proses produk halal memiliki peran dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal, keamanan konsumen, dan integritas produk halal. Strategi untuk meningkatkan minat P3H dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal ialah melakukan pelatihan dan

⁵ Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah dkk., “*Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI, Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 3(2023) hlm. 546, DOI: <http://doi.org10.30762/welfare.v1i3.525>.

pengembangan kompetensi, kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan industri, pemanfaatan teknologi serta motivasi yang tinggi akan berkontribusi positif terhadap minat pendamping proses produk halal dalam memperhatikan industri halal secara keseluruhan.⁶

Mahasiswa ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai agen pendamping dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM. Dengan latar belakang pendidikan yang berbasis ekonomi islam dan pemahaman tentang prinsip halal, mahasiswa dapat membantu pelaku usaha dalam memahami regulasi halal, menyusun dokumen yang dibutuhkan, serta mengoptimalkan proses pendaftaran sertifikasi halal. Program pendampingan ini tidak hanya bermanfaat bagi UMKM, tetapi juga bagi mahasiswa sendiri sebagai bentuk pengaplikasian ilmu didunia nyata dan peningkatan kopetensi profesional meskipun program pendamping sertifikasi halal oleh mahasiswa ekonomi syariah telah banyak dilakukan, efektivitasnya masih dipertanyakan dan menarik untuk diteliti.⁷

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, ialah salah satu instansi perguruan tinggi yang mempunyai lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) atau pusat layanan pendamping proses produk halal yang resmi dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementrian Agama Republik Indonesia. Keputusan kepala BPJPH nomor 33

⁶ Anas Muhammad dkk., “Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi efeHalal Pemerintah,” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 43, DOI: <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i1.1160> .

⁷ Naeklan Simbolon, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik,” *Elementary School Journal*, Vol 1, No. 02 (2014), hal 14, DOI: <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/elementa..>

tahun 2022 mengenai panduan pendampingan proses produk halal dalam penetapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha mempermudah UMKM dalam memahami kriteria atau ketentuan *self declare*. Hal ini menjadi dasar pembentukan pendamping proses produk halal (P3H) yang mendukung usaha yang memilih jalur *self declare* dalam pembuatan sertifikasi halal.⁸

Berikut peneliti menyajikan data pendampingan proses produk halal dari SEHATI yang diperoleh melalui hasil observasi sementara dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Informan yang telah mengikuti pelatihan Pendamping PPH
2. Informan yang mendapatkan sertifikat sebagai Pendamping PPH
3. Informan yang aktif dan yang tidak aktif sebagai pendamping PPH
4. Informan yang telah menerbitkan sertifikasi halal usaha.
5. Informan yang memahami tentang sertifikasi halal.

Jumlah Pendamping Proses Produk Halal(P3H) yang ada di IAIN Curup, terdiri dari kalangan Mahasiswa, Dosen dan Umum berjumlah **144 orang**, yang berasal dari berbagai daerah, dari seluruh jumlah data yang diperoleh peneliti hanya menyajikan data P3H mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020.

Berikut ini peneliti menyajikan data Pendamping proses produk halal Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020 dan P3H yang aktif dan tidak aktif dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal yang diperoleh dari hasil observasi awal sebagai berikut:

⁸ <https://info.Halal.Go.Id/pendampingan/> diakses pada pukul 15.20 WIB pada tahun 2024'}

Tabel 1.1 Mahasiswa Ekonomi Syariah Menjadi Pendamping Proses

Produk Halal IAIN Curup

No	Nama mahasiswa	Status
1.	Isra alayubi	Aktif
2.	Hadi prayoga	Aktif
3.	Ilham fajar	Aktif
4.	Indah klara tika	Aktif
5.	Husnul khatifah	Aktif
6.	Nadia ayu putri	Aktif
7.	Reva kurnia	Aktif
8.	Tiara anggraini	Aktif
9.	Tessi mayori	Aktif
10.	Febrian bayu santosa	Tidak aktif
11.	Akbar frya ananda	Tidak aktif
12.	Fenti selpia	Tidak aktif
13.	Amrina rosyada	Tidak aktif
14.	Clara sari	Tidak aktif
15.	Meysi enjli	Tidak aktif
16.	Eva susanti	Tidak aktif
17.	Arni mita	Tidak aktif
18.	Meta erianda	Tidak aktif
19.	Desi rosdiana	Tidak aktif
20.	Enejli	Tidak aktif
21.	Dela ani yunita	Tidak aktif
22.	Delta safitri	Tidak aktif
23.	Desi Yolanda	Tidak aktif
24.	Lendi sandra	Tidak aktif

25.	Muhammad al maskan	Tidak aktif
26.	Muhammad romadon	Tidak aktif
27.	Nopi supriadi	Tidak aktif
28.	Yudi azhari	Tidak aktif
29.	Ramansyah Daniel	Tidak aktif
30.	Rio Ferdinand	Tidak aktif
31.	Tendi	Tidak aktif
32.	Niken febiola	Tidak aktif
33.	Diko salendra	Tidak aktif
34.	Rada pratiwi	Tidak aktif
35.	Resi marlena	Tidak aktif
36.	Mike roren safitri	Tidak aktif
37.	Nurul fathiyah	Tidak aktif
38.	Shabilla fitrotul'uyun	Tidak aktif
39.	Fuji atika aziz	Tidak aktif
40.	Pina monika	Tidak aktif
41.	Pebiola aisyah putri	Tidak aktif
42.	Sela permita	Tidak aktif
43.	Suci carmelia sari	Tidak aktif
44.	Sheli marista	Tidak aktif
45.	Ratna lestari	Tidak aktif
46.	Yeni afifiana	Tidak aktif
47.	Windi septiani	Tidak aktif
48.	Ade andrianto	Tidak aktif

Sumber: Admin P3H IAIN Curup

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 dari lokal A dan lokal B sbnyak 48 orang, P3H IAIN Curup yang aktif membantu pembuatan sertifikasi halal sebanyak **9 orang**, sedangkan yang tidak aktif mendampingi pembuatan sertifikasi halal sebanyak **39 orang**.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada P3H yang aktif dan yang tidak aktif dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal, Peneliti menanyakan alasan mengapa informan mau membantu UMKM dalam pembuatan sertifikasi halal, mereka mengatakan bahwa Membantu pembuatan sertifikat halal bagi umkm merupakan keinginan pribadi dari pendamping proses produk halal namun jika sudah mendapatkan surat tugas seharusnya menjalankan kewajiban membantu pendampingan pembuatan sertifikasi halal. khususnya saya yang sudah memiliki surat tugas mendampingi dari itu niat saya membantu, dan menambah pengalaman serta mendapatkan keuntungan”⁹

Peneliti menanyakan kepada informan alasan mengapa mereka tidak aktif mendampingi pembuatan sertifikasi halal, mereka mengatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan surat tugas untuk mendampingi pembuatan sertifikat halal, pada kenyataannya prosesnya tidak semudah yang saya pahami karena waktu itu pelatihan dilakukan secara online dan tidak berkala jadi hal itu lah yang membuat saya ragu dan memilih tidak aktif

⁹ Reva kurnia, Mahasiswa dan P3H aktif, *Wawancara*, tanggal 16 maret 2024, pukul 14 : 32 WIB

mendampingi pembuatan sertifikasi halal dan mengabaikan peluang yang ada’’¹⁰

Peneliti menanyakan kepada informan alasan mengapa mereka tidak mau mendampingi pembuatan sertifikasi halal, mereka mengatakan bahwa mendampingi pembuatan sertifikasi halal merupakan kewajiban sebagai pendamping namun kendala saya dengan pemahaman yang belum terlalu baik mengenai alur prosesnya membuat saya ragu dalam membantu pembuatan sertifikasi halal kemudian dari segi waktu saya terbatas mengingat proses pembuatan sertifikasi halal yang membutuhkan waktu yang ekstra, ’’¹¹

Pada kenyataannya efektivitas mahasiswa ekonomi syariah dalam menjalankan peran sebagai pendamping proses produk halal masih menjadi pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa aspek yang perlu dikaji antara lain sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap proses sertifikasi halal, keterampilan mereka dalam memberikan pendampingan serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mendampingi prpses sertifikasi halal. dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal masih ada, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) khususnya kalangan mahasiswa yang tidak aktif mendampingi pembuatan sertifikasi halal dari jumlah pendamping proses produk halal yang aktif. Penelitian ini berguna untuk melihat

¹⁰ Pina monika, Mahasiswa dan P3H tidak aktif, *Wawancara*, tanggal 27 maret 2024, pukul 11 : 15 WIB

¹¹ Amrina rosada, Mahasiswa dan P3H tidak aktif, *Wawancara*, tanggal 29 maret 2024, pukul 10 : 15 WIB

bagaimana efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal, apa saja kendala yang dihadapi dalam mendampingi pelaku usaha dalam sertifikasi halal produknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melihat lebih jauh dan mengukur efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal. Dari pemaparan kasus di atas, peneliti bertujuan melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul *"Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal"*.

B. Batasan Masalah

Dari sekian banyaknya masalah mengenai sertifikasi halal peneliti melihat banyaknya mahasiswa yang menjadi pendamping proses produk halal (P3H) dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal terkendala dari pemahaman, waktu, biaya, dan kondisi, maka peneliti memutuskan untuk membatasi permasalahan pada efektivitas mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020 di IAIN Curup sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

C. Rumusan Masalah

Peneliti mempertimbangkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah utama pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mahasiswa Ekonomi Syariah melakukan pendampingan sertifikasi halal?
2. Bagaimana pencapaian mahasiswa Ekonomi Syariah setelah menjadi pendamping proses produk halal?
3. Bagaimana efektivitas mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dipaparkan diatas,tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mahasiswa Ekonomi Syariah melakukan pendampingan sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui dampak mahasiswa Ekonomi Syariah setelah menjadi pendamping proses produk halal.
3. Untuk mengetahui efektivitas mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis, guna memperluas dinamika ilmu pengetahuan. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Memberikan rujukan dalam merancang penelitian, memahami konsep, memperjelas fenomena sehingga dapat memastikan hasil penelitian yang relevansi, dan menjadi kontribusi pada pengembangan pemahaman dalam bidang produk halal.

b. Bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) IAIN Curup

Memberikan arahan sebagai dasar penelitian, dan kerangka kerja yang menjelaskan fenomena, memahami hubungan, sebab-akibat, dan memberikan informasi berharga untuk merancang kebijakan dan praktek yang lebih efektif.

c. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) IAIN Curup

Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, pemahaman, serta sarana informasi pengetahuan tentang bidang sertifikasi produk halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini adalah bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhirnya agar memperoleh gelar sarjana

ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri Curup.

b. Bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Sebagai reverensi untuk mengevaluasi kebijakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan lebih baik dalam proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal.

c. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Semoga penelitian ini bisa membuat pendamping proses produk halal semakin semangat mendampingi pelaku usaha dalam pembuatan sertifikasi halal.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Guna pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya antara lain:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun penelitian	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Muhammad Adhi Reza	Efektifitas pendampingan proses sertifikasi produk halal gratis jalur self declar pada usaha mikro dan kecil dikota tangerang selatan Studi P3JPH UIN Syarif Hidayatullah	Efektivitas prndamping an proses sertifikasi halal gratisjalur self declar (x), Pada usaha mikro dan kecil dikota tangerang selatan (y)	Kualitatif	Peran P3JPH Jakarta memainkan peran yang strategis dalam mempermudah pelaku UMK mengakses sertifikasi halal, program ini efektif

		Jakarta, (Skripsi 2024)			membantu umkm memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi halal.
2.	Abdul Halim Nasution	Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) bagi pelaku usaha mikro kecil dengan self declar dikecamatan sekrak kabupaten aceh tamiang provinsi aceh (2023).	Sosialisasi (X1), pendampingan (X2), Bagi pelaku usaha mikro kecil(Y).	Kualitatif	Adanya peningkatan pemahaman pelaku UMK, Pelaku UMK dapat mengerti dan memahami tahapan proses pengurusan produk halal, dan mengerti pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMK
3.	Virda Aliya Novbira Mya	Minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di dki jakarta terhadap program sertifikasi halal gratis (2023)	Minat (X), Program sertifikasi halal gratis (Y).	Kualitatif	Terdapat minat positif yang cukup tinggi dari pelaku umk bidang makanan dan minuman di dki Jakarta terhadap program sertifikasi halal gratis.

4.	Irma Yuliani	Implementasi program sertifikasi halal gratis (sehati) dalam mendorong minat pelaku umkm indonesia mengajukan sertifikasi halal(2023)	Program sertifikasi halal gratis (X), minat pelaku umkm(Y).	Kualitatif	LP3H UIN Sunan Kalijaga sudah cukup layak untuk menjadi pilot project dalam implementasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI).
5.	Gustom Muzaki	Analisis peran pendamping pph dalam mendukung industri halal food melalui program sehati pada umkm kuliner dikecamatan sungkai jaya dalam perspektif ekonomi islam (2024)	Peran pendamping (X), industri halal (Y).	Kualitatif	Pendamping pph kecamatan sungkai jaya sangat berperan penting sebagai mentor dan membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran sampai terbit sertifikasi halal.

Berdasarkan kajian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kesamaan maupun perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda pada titik fokus dan rumusan masalah yang diangkat, sehingga hasil akhir penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Desain ini sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pengalaman partisipan penelitian, dengan cara mendeskripsikannya menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam latar alam tertentu.¹²

Menurut Patton, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dalam metode penelitian menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada, metode dalam penelitian kualitatif yang biasa digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.¹³

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil pengamatan, disusun di lokasi penelitian tidak dituliskan dalam bentuk bilangan statistik. Penelitian dilakukan di kampus IAIN Curup, dengan pertimbangan untuk mengetahui efektivitas mahasiswa ekonomi syariah

¹²{Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2020), hlm. 65 }

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabta, 2014), hlm. 96

angkatan 2020 sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kampus IAIN Curup, tepatnya di Jln Dr. Ak Gani no. 1, Dusun Curup, Kab. Rejang Lebong. Durasi penelitian ditentukan oleh berbagai kegiatan penelitian dilakukan antara lain, observasi lapangan, pengumpulan data, dan pengumpulan temuan penelitian dan seluruh proses penelitian diselesaikan dalam jangka waktu penelitian yang ditentukan.

3. Subjek/informan penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dimintai untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto bahwa subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian terdapat data tentang variable yang peneliti amati.¹⁴

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan informan secara sengaja dan spesifik, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu, seperti karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

¹⁴ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hal.35

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dalam menyusun sebuah penelitian.¹⁵ Informan pada penelitian ini adalah 48 mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020 sebagai pendamping proses produk halal di Institute Agama Islam Negeri Curup.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

- 1). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi nantinya.¹⁶ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal IAIN Curup.
- 2). Sumber data sekunder yaitu informasi yang tidak didapatkan secara langsung dari pihak yang berkepentingan, melainkan merupakan data yang telah dipublikasikan atau digunakan oleh pihak lain

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hal 21

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 62

melalui media seperti majalah, koran, buku, jurnal, dan publikasi lainnya.¹⁷

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penlitian, karena tujuan dari penlitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1). Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan dikenal sebagai observasi. penelitian ini menggunakan observasi partisipasi karena peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati dan akan digunakan sebagai sumber data pada penelitian. Menurut kartini dalam Ihsan Nul Hakim, observasi adalah studi yang disengaja dan sistmatik tentang fenomna sosial dengan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

2). Wawancara

Wawancara adalah proses dimana dua orang saling menukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab dengan tujuan menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan idenya, peneliti melakukan wawancara semi

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Prs, 2012), hlm. 91

terstruktur (*semi structured interview*), dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini bersama beberapa mahasiswa ekonomi syariah sebagai P3H.

3). Dokumentasi

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber penelitian, termasuk foto dan bahan lain yang relevan. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari dokumentasi kepada kepala P3H IAIN Curup dan P3H IAIN Curup untuk mengumpulkan data tambahan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai untuk memecahkan masalah.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung

¹⁸ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal.158

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dinyatakan sudah jenuh. Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan deskripsi tentang data, baik yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan oleh responden, serta perilaku yang nyata diamati dan dipelajari secara keseluruhan.

Menurut para ahli, ada tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif. Tahapan pertama adalah reduksi data, kedua adalah penyajian data, dan ketiga adalah penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut dalam analisis data kualitatif:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini tidak hanya berlangsung selama pengumpulan data, tetapi juga dapat dimulai sejak awal perencanaan penelitian.¹⁹

Hal ini dapat tercermin dalam konsep penelitian, pertanyaan yang diajukan, serta metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dengan mengurangi jumlah dan kompleksitas data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, yang memudahkan proses pengumpulan data lanjutan dan pencarian data yang diperlukan dimasa depan. Dalam penelitian kualitatif, temuan menjadi tujuan utama, oleh

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 239

karena itu, peneliti akan memperhatikan hal-hal yang dianggap asing, tidak dikenal, atau belum memiliki pola, karena hal-hal tersebut bisa menjadi fokus dalam proses reduksi data..

b. Penyajian data

penyajian data melibatkan pengaturan informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam konteks data kualitatif penyajian dapat berbentuk:

1. teks naratif yakni catatan lapangan yang menggambarkan informasi secara verbal.
2. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan yakni bentuk-bentuk ini digunakan untuk mengintegrasikan informasi kedalam representasi visual yang kohesif, sehingga lebih mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Pada langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut teori Miles dan Huberman, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data tambahan maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.²⁰

²⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Pustaka Ramadhan, Bandung 2017)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai penentuan tujuan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, pada sebuah program atau kegiatan dalam suatu kelompok atau organisasi. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila kinerja, tujuan atau sasaran kegiatan yang ditetapkan diawal berhasil untuk dicapai.²¹

Menurut Mesiono, efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kesuksesan dalam melakukan tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum adalah konsep yang mengukur sejauh mana hukum dapat diterapkan dan mencapai tujuannya dalam masyarakat. Menurut Soekanto hukum dapat dikatakan efektif jika mampu mempengaruhi perilaku

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2021), hlm 560.

²² Mesiono, manajemen sumber daya manusia, (Jakarta: rajawali pers 2017), hlm 103.

masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat hukum.²³

Dalam konteks penelitian ini teori efektivitas hukum soerjono soekanto dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi sertifikasi halal benar-benar efektif. Soekanto menyebutkan ada beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

1. Aspek regulasi atau pemahaman, pendampingan yang efektif dapat membantu menjelaskan peraturan dan prosedur sertifikasi halal secara rinci, sehingga UMK lebih memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan.
2. Peran pendamping, pendamping berperan sebagai perpanjangan dari lembaga penegak hukum atau regulator yang membantu UMK memahami dan memenuhi standar sertifikasi halal.
3. Sarana pendukung, seperti fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti bimbingan teknis, akses informasi, dan materi edukasi tentang sertifikasi halal.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum, pendampingan yang efektif diharapkan dapat membentuk budaya kepatuhan dalam diri pendamping agar menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya.

²³ soerjono Soekanto, *faktor yang mempengaruhi penegak hukum* hlm 5.

B. Pendamping proses produk halal (P3H)

1) Pengertian pendamping proses produk halal

Menurut peraturan menteri agama republic indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Pendamping PPH adalah seorang yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan PPH. Sedangkan PPH itu sendiri adalah proses produk halal yang terdiri dari rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²⁴

2) Tugas pendamping proses produk halal

Berdasarkan peraturan tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil disebutkan bahwa pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (self declar). Verifikasi dan validasi bahan meliputi memilih jenis produk yang bisa dibantu, memeriksa dokumen dan meminta komposisi bahan, sementara verifikasi dan validasi proses

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pasal 5.

produk halal yang dilakukan pendamping pph meliputi pemberian dokumen pph, meminta skema pph serta melakukan verifikasi lapangan. Bila dalam proses situ ada ketidaksesuaian maka pendamping pph bisa melakukan koreksi, berupa koreksi bahan maupun proses produk halal. Jika semua sudah sesuai standar kehalalan, baru pendamping pph bisa membuat rekomendasi yang diajukan kepada BPJPH. Tugas pendamping proses produk halal dalam membantu pembuatan serifikasi halal juga memiliki kendala dalam hal pelaksanaannya diantaranya kurangnya sumber daya yang terlatih, kompleksitas regulasi, teknologi, kompetensi dan keterlibatan pihak terkait.²⁵

Adapun peran dan tugas pendamping proses produ halal antara lain:

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal.
- b. Melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal.
- c. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

3) Syarat pendamping proses produk halal

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam dibuktikan dengan KTP

²⁵ Indah, “*Rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal Ditutup*“, Kemenag RI , 2022, [https://kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halalditutup-n35mvaccess:](https://kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halalditutup-n35mvaccess:diakss) diakss 7 juli 2024, pukul 20.00 wib_

- 3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dibuktikan dengan telah mengikuti pelatihan pendamping pph
- 4) Memiliki sertifikat pendamping proses produk halal.

Proses pendampingan dimulai dengan membantu pelaku usaha dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Setelah mendapatkan NIB, pendampingan pengajuan sertifikasi halal dimulai dan berlangsung intensif selama sekitar 2 bulan, hingga akhirnya pelaku usaha berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produknya.²⁶

C. Sertifikasi Halal

1) Pengertian sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi konsumen Muslim untuk memilih makanan yang sesuai dengan aturan agama dan bermanfaat bagi kesehatannya. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban dan syarat bagi pelaku UKM untuk memberi label halal pada kemasan produk. Untuk memperoleh sertifikasi halal pelaku UKM harus melakukan tahap pemeriksaan pada bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal. Demikianlah produk dapat bebas dipasarkan ke berbagai wilayah

²⁶ Daud Muhammad, "Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IAIN Ternate* Vol 1 No 1 (2023): hal 1, <http://dx.doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>.

karena sudah adanya sertifikasi halal dan label halal pada produk. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk dijamin memenuhi persyaratan tertentu yang diperlukan oleh agama Islam, sehingga aman dan pantas dikonsumsi oleh umat Muslim.²⁷

Sertifikasi halal MUI, yang merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia, menegaskan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pencantuman label halal pada kemasan produk oleh instansi pemerintah yang berwenang memerlukan sertifikasi halal MUI sebagai syarat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk, sehingga mereka dapat mengonsumsinya dengan keyakinan. Produsen yang ingin memastikan kesinambungan produksi halal menerapkan sistem jaminan halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin keamanan produk untuk konsumsi umat Muslim tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan produk sebagai halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dan menjadi penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal.²⁸

Adanya label halal pada kemasan produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan BPOM. Hal ini akan mempengaruhi minat beli

²⁷ Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* Vol 7, no 2 (2020): h. 24. DOI; <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>

²⁸ Tamara Aditya, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2021, hlm 23.

konsumen dan minat jual para wiraswasta. Keinginan masyarakat untuk mengonsumsi produk-produk halal akan meningkat, begitu juga dengan keinginan untuk menjual produk tersebut di pasaran.²⁹

2) Teori sertifikasi halal

Menurut Tulus Abadi proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di negara dengan mayoritas produk muslim, menurut Asep dan Mustolih sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen. Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi. Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara faktual hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai di kalangan negara dengan mayoritas nonmuslim disebabkan produk makanan yang dinyatakan halal sudah terjamin serta menyehatkan.

²⁹ Ilhamiwati, Mega, "Peranan Produk SR12 dalam Perekonomian Masyarakat Curup, Kab. Rejang Lebong," *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII No. 2 (2021): hlm 15.

3) Indikator sertifikasi halal

Adapun indikator sertifikat halal menurut Sahri dan Arifin adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pemahaman tentang logo halal
2. Pemilihan produk halal sesuai lembaga yang berstatus legal
3. Pemilihan bahan produk berdasarkan sertifikat halal
4. Pengetahuan penerapan sertifikasi halal untuk produk
5. Pemahaman produk yang memakai sertifikat halal.


Terkait sertifikat halal melalui pernyataan pelaku UMKM atau *self declare* ini bahan dan produk yang bisa mendapatkan sertifikat halal, juga memiliki beberapa kriteria:

- a. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan kriteria UMKM.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- e. Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH).
- f. Secara aktif telah berproduksi selama 1 tahun.
- g. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau jasa).

³⁰ Unung triana “pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan dan citra merek produk terhadap minat beli” jurnal ilmiah Vol. 6. No.2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.32476/ajl.v7i2.352>

D. Kerangka Berfikir

Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir



BAB III

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

A. Profil Institut Agama Islam Negeri Curup IAIN Curup

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup merupakan perguruan tinggi yang baru berubah bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Curup menjadi IAIN Curup pada tanggal 5 april 2018 sesuai dengan keppres no. 24 tahun 2018 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI pada Tanggal 29 Agustus 2018. IAIN Curup adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri satu-satunya yang ada dikabupaten Rejang lebong, Provinsi Bengkulu. Berdirinya IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Cikal bakal IAIN Curup ketika itu adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang yang berada di Curup. Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan Kepanitiaan tersebut terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Pembantu dan Seksi-Seksi. Pendiri Fakultas ini antara lain mendapat dukungan Prof. DR. Mr. Hazairin, HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan, Prof. Ibrahim Husein dan lain sebagainya.³¹

Secara geografis IAIN Curup terletak pada kabupaten Rejang lebong dengan posisi 120°19'-102°57' bujur timur dan 2°227'-3°31 lintang selatan. Secara Topografi, Curup didominasi oleh daerah perbukitan karena terletak

³¹ Buku Pedoman Akademik Mahasiswa IAIN Curup,2018. hlm 5.

pada daerah bukit barisan. Kondisi geografis seperti itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi kadang menentukan cara pandang masyarakat rejang lebong. Faktanya IAIN Curup tumbuh dalam satu ruang sosial dan kebudayaan yang dihuni oleh etnis rejang.³²

B. Profil Lembaga Pendamping Proses Produk Halal IAIN Curup

1. Sejarah LP3H IAIN Curup

Lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) IAIN Curup merupakan lembaga yang dibentuk dan tersertifikasi oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Lembaga pendamping proses produk halal IAIN Curup pertama kali digagas oleh Prof. Hendra Harmi dan berdiri dibulan januari tahun 2022, kemudian secara resmi di SK kan oleh Rektor IAIN Curup pada saat itu Dr. Rahmat Hidayat pada bulan maret tahun 2022, dengan susunan kepengurusan pada masa itu Ketua : Dadan Supardan, S.Si.,M.Biotech; Sekretaris : Sidik Aulia, M.Hi; Bendahara : Alven putra,M.Pd. dengan jumlah anggota pendamping P3H dari tiga kabupaten diantaranya Rejang lebong, Kepahiyang dan lebong. Pada masa ini P3H aktif mendampingi pelaku usanya dibulan mei 2022.³³

³² Buku Pedoman Akademik Mahasiswa IAIN Curup,2018.hlm 8.

³³ Dadan Supardan, Dosen, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 14:52 WIB.

Lembaga pendamping proses produk halal IAIN Curup merupakan lembaga yang melaksanakan pendampingan proses produk halal yang jangkauan wilayahnya adalah provinsi Bengkulu. Sekarang lembaga pendamping proses produk halal IAIN Curup diketuai oleh bapak Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I beliau menjadi ketua sejak tanggal 2 oktober 2023 hingga sekarang. LP3H IAIN Curup memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pendamping proses produk halal untuk memastikan mereka memahami secara mendalam tentang standar halal, prosedur sertifikasi, dan peran mereka dalam mendukung pelaku usaha.³⁴

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi lembaga pendamping proses produk halal IAIN Curup sebagai berikut:

1). Visi

Mendampingi dan memastikan produk-produk yang beredar di wilayah Rejang Lebong, Kepahiyang, dan Lebong halal.


2). Misi

Melakukan pendampingan kepada pendamping proses produk halal untuk membantu pelaku usaha mengurus proses sertifikasi halal.

³⁴ Maburr Syah, ketua LP3H IAIN Curup, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 14:15 WIB

3. Struktur organisasi LP3H IAIN Curup

Tabel 3.3 Struktur Organisasi LP3H IAIN Curup



C. Profil Prodi Ekonomi Syariah

1. Sejarah

Program studi ekonomi syariah awal berdirinya sama dengan sejarah prodi lain yaitu karna adanya keinginan masyarakat mengingat persaingan dan pertumbuhan ekonomi islam dari tahun ketahun terus berkembang. Pada tahun 2016 jurusan syariah membuka prodi baru yaitu Program Studi Ekonomi Syariah (ES) dan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pembukaan program studi ini tentunya sudah melalui kajian mendalam atas tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Secara

hukum, izin pembukaan prodi baru ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3514 tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Islam Negeri Curup tanggal 21 oktober 2016. Berdasarkan izin inilah, ditahun ajaran akademik 2017/2018 Program Studi Ekonomi Syariah mulai menerima mahasiswa baru.

Adapun perkembangan jumlah mahasiswa Ekonomi Syariah dari awal berdirinya hingga sekarang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4 perkembangan jumlah mahasiswa ekonomi syariah

No	Tahun	Jumlah mahasiswa
1	2017	44 orang
2	2018	42 orang
3	2019	53 orang
4	2020	48 orang
5	2021	53 orang

Sumber data: prodi ekonomi syariah, 2022

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah adalah:

a. Visi Ekonomi Syariah


Menjadi Program Studi yang bermutu dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah berbasis Islam moderasi Asia Tenggara 2045.

b. Misi Ekonomi Syariah

1. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah yang bermutu berbasis Islam Moderasi dan Teknologi.
2. Meningkatkan penelitian dan publikasi Ilmiah dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah yang bermutu berbasis Islam Moderasi.
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah bermutu berbasis Islam Moderasi.

3. Struktur Organisasi Prodi Ekonomi Syariah

Tabel 3.5 Struktur Organisasi Ekonomi Syariah



BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. DATA PENELITIAN

Data penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020 sebagai pendamping proses produk halal. Penelitian ini berfokus pada efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

Dalam penelitian ini ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber data, termasuk foto dan rekaman wawancara antara peneliti dan informan yang kemudian disusun dalam bentuk transkrip. Peneliti memilih informan yang sudah memenuhi kriteria seperti, pernah mengikuti pelatihan, memiliki surat tugas pendampingan dan yang aktif dan tidak aktif mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan terperinci peneliti akan menguraikan temuan yang didapatkan dilapangan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1 Data Penelitian Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020

No	Nama	Jenis kelamin	Status
1.	Ade andrianto	Laki-laki	Tidak aktif
2.	Akbar friya ananda	Laki-laki	Tidak aktif
3.	Hadi prayoga	Laki-laki	Aktif
4.	Isra alayubi	Laki-laki	Aktif
5.	Ilham fajar	Laki-laki	Aktif
6.	Febrian bayu santosa	Laki-laki	Tidak aktif
7.	Lendi Sandra	Laki-laki	Tidak aktif
8.	Diko salendra	Laki-laki	Tidak aktif
9.	Muhammad al maskan	Laki- laki	Tidak aktif
10	Muhammad romadon	Laki-laki	Tidak aktif
11.	Nopi supriadi	Laki-laki	Tidak aktif
12.	Yudi azhari	Laki-laki	Tidak aktif
13.	Ranansyah daniel	Laki-laki	Tidak aktif
14.	Rio Ferdinand	Laki-laki	Tidak aktif
15.	Tendi	Laki-laki	Tidak aktif
16.	Amrina rosyada	Perempuan	Tidak aktif
17.	Indah klara tika	Perempuan	Aktif
18.	Husnul khatifah	Perempuan	Aktif
19.	Fenti selfia	Perempuan	Tidak aktif
20.	Clara sari	Perempuan	Tidak aktif
21.	Meysi enjeli	Perempuan	Tidak aktif

22.	Eva susanti	Perempuan	Tidak aktif
23.	Arni mita	Perempuan	Tidak aktif
24.	Desi Yolanda	Perempuan	Tidak aktif
25.	Meta erianda	Perempuan	Tidak aktif
26.	Enjeli	Perempuan	Tidak aktif
27.	Dela ani yunita	Perempuan	Tidak aktif
28.	Delta safitri	Perempuan	Tidak aktif
29.	Desy rosdiana	Perempuan	Tidak aktif
30.	Niken febiola	Perempuan	Tidak aktif
31.	Reva kurnia	Perempuan	Aktif
32.	Nadia ayu putri	Perempuan	Aktif
33.	Puji atika aziz	Perempuan	Tidak aktif
34.	Suci carmelia sari	Perempuan	Tidak aktif
35.	Tiara anggaini	Perempuan	Aktif
36.	Tessi mayori	Perempuan	Aktif
37.	Rada pratiwi	Perempuan	Tidak aktif
38.	Resi marlena	Perempuan	Tidak aktif
39.	Mike roren safitri	Perempuan	Tidak aktif
40.	Nurul fathiyah	Perempuan	Tidaka katif
41.	Shabilla fitrotul'uyun	Perempuan	Tidak aktif
42.	Pina monika	Perempuan	Tidak aktif
43.	Pebiola aisyah putri	Perempuan	Tidak aktif
44.	Sela permita	Perempuan	Tidak aktif
45.	Sheli marista	Perempuan	Tidak aktif

46.	Ratna lestari	Perempuan	Tidak aktif
47.	Yeni afifiana	Perempuan	Tidak aktif
48.	Windi septiani	Perempuan	Tidak aktif

Dari data wawancara kepada 48 orang mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 yang berstatus sebagai pendamping proses produk halal yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas, proses dan dampak pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Proses Mahasiswa Ekonomi Syariah melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendamping proses produk halal merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan khusus dalam proses sertifikasi halal yang bertugas membantu para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan halal untuk produk yang dihasilkan. Peran penting dari mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal ini menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan penyelenggara sertifikasi halal agar bertujuan memastikan produk yang dihasilkan dan dikonsumsi konsumen terjamin kehalalannya.

Peran mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal ini pula dapat mempermudah pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen akan produknya agar dapat

meningkatkan pendapatan, serta nilai tambah dalam memberikan kenyamanan, dan kepercayaan konsumen dalam menggunakan produk.

Pendamping proses produk halal ialah individu yang memiliki pemahaman khusus mengenai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga penjualan produk dengan tujuan memastikan produk yang dikonsumsi halal.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Wawancara dengan Sheli Marista (21 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) me ngatakan bahwa:

*“setau saya sebagai pendamping proses produk halal untuk membantu pelaku usaha diawali dengan mencari usaha sesuai kreteria, memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, melihat apakah produk sudah memiliki label dan merek, melihat proses produksinya, kemudian baru menguruskan pendaftaran sertifikat halal”.*³⁵

Wawancara dengan Ratna Lestari (22 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“Sebagai pendamping proses produk halal tentu awalnya saya mencari produk yang sesuai dengan ketentuan halal, memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal, melihat bagaimana proses

³⁵ Sheli marista, mahasiswa dan P3h, wawancara, tanggal 12 oktober 2024, pukul 10:12 WIB.

*membuatnya, memeriksa bahan, setelah semuanya oke baru mendaftarkan produknya untuk diterbitkan sertifikat halalnya”.*³⁶

Hal ini sama juga dinyatakan oleh Vina Monika (23 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

*“Saya akan melakukan pendampingan yang diawali mencari terlebih dahulu produk yang bisa disertifikasi halal, mengetahui proses produksinya, kemudian mendaftarkan produk tersebut”.*³⁷

Maksud dari hasil wawancara diatas bawasannya mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal melakukan beberapa proses diantaranya mencari produk yang bisa disertifikasi halal, memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal, mengetahui proses, bahan serta memastikan produk halal sesuai ketentuan dan baru mendaftarkannya.

Wawancara dengan Desi Yolanda (23 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) dan 2 informan lainnya mengatakan bahwa:

“awalnya mencari produk yang tepat, memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal produk, mengecek proses produksi, menanyakan apakah produk sudah memiliki label dan merek, kemudian baru submit dokumen.

“Yang saya tau awalnya harus mencari pelaku usaha yang mau dan belum memiliki sertifikat halal, memberikan edukasi tentang

³⁶ Ratna lestari, mahasiswa dan P3h, wawancara, tanggal 6 oktober 2024, pukul 14:21 WIB.

³⁷ Vina monika, mahasiswa dan P3h, Wawancara, tanggal 13 oktober 2024, pukul 13:11 WIB.

sertifikasi halal, kemudian melihat bagaimana prosesnya, baru mendaftarkannya.”³⁸

“saya akan mencari usaha yang mau ibantu mensertifikasi produknya, mengetahui proses produksinya jika sudah sesuai mendaftarkannya”³⁹

“saya cari dulu produk yang belum ada logo halalnya, kemudian saya tanya apakah pelaku usaha bersedia dibantu, kemudian saya mengecek proses produksinya, jika sudah sesuai baru mendaftarkannya”⁴⁰

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bawasannya dari beberapa mahasiswa ekonomi syariah yang menjadi pendamping proses produk halal mereka menyatakan untuk proses pendampingan diawali dengan mencari pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya, memberikan sosialisasi atau edukasi tentang pemahaman sertifikasi halal, melakukan pengecekan proses produksinya, baru kemudian mendaftarkannya.

³⁸ Desi Yolanda, Mahasiswa dan P3h , *Wawancara*, tanggal 3 oktober 2024, pukul 10:12 WIB.

³⁹ Nurul fathiyah, Mahasiswa dan P3h, *Wawancara*, tanggal 3 oktober 2024, pukul 10:41 WIB.

⁴⁰ Amrina Rosyada, Mahasiswa dan P3h, *Wawancara*, tanggal 11 november 2024, pukul 21:33 WIB.

2. Pencapaian Mahasiswa Ekonomi Syariah Setelah Menjadi Pendamping Proses Produk Halal

Mendampingi pembuatan sertifikasi halal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal sebagai sarana penghubung antara pelaku usaha dengan penyelenggara sertifikasi halal guna mempermudah pelaku usaha dalam proses sertifikasi produknya agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produknya. Adanya pendamping proses produk halal sebagai fasilitator harusnya dapat sangat membantu pelaku usaha mengenai pemahaman tentang sertifikasi halal dalam memastikan produk yang mereka jual sudah sesuai dengan prosedur halal sehingga konsumen lebih percaya dalam memastikan produk yang bersertifikasi halal.

Bila kurangnya pendamping proses produk halal yang membantu pelaku usaha maka pelaku usaha akan kesulitan dalam memastikan dan mendapatkan kepercayaan konsumen akan produk yang dijualnya, para pendamping memiliki wewenang untuk mendampingi setelah mendapatkan surat tugas dalam proses mendampingi kemampuan pemahaman pendamping ini akan disalurkan untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal produknya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

Wawancara dengan Amrina Rosyada (22 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“sebagai pendamping proses produk halal saya mengetahui bagaimana alur atau proses sertifikasi halal, kemudian saya melihat ada peluang karir sebagai pendamping, dan tentunya saya bisa berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan keilmuan saya”.⁴¹

Hal ini sama halnya dengan yang diungkapkan Nopri Supriadi dan Yudi azhari (Mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“Sebenarnya jika aktif mendampingi pelaku usaha dalam sertifikasi halal tapi dapat menambah pemahaman mengenai sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi diri, ada juga peluang karir sebagai pendamping dan dapat menyalurkan ilmu yang didapat tentang sertifikasi halal”.⁴²

“sebenarnya rugi sebagai pendamping proses produk halal saya tidak mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi produknya, karena jika melakukan pendampingan itu kita bisa meningkatkan kompetensi diri, menambah pemahaman mengenai sertifikasi halal ini, dan terdapat peluang karing yang cukup baik jika kita rutin mendampingi pelaku usaha dalam sertifikasi halal produknya”.⁴³

Maksud dari wawancara diatas bawasannya terdapat beberapa dampak dari mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal diantaranya

⁴¹ Amrina rosyada, Mahasiswa dan P3h , *Wawancara*, tanggal 14 oktober 2024, pukul 09:33 WIB.

⁴² Nopi supriadi, Mahasiswa dan P3h, *Wawancara*, tanggal 18 oktober 2024, pukul 13:21 WIB.

⁴³ Yudi azhari, Mahasiswa dan P3h, *Wawancara*, tanggal 18 oktober 2024, pukul 14:12 WIB.

dapat menambah wawasan akan sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi diri, mendapatkan peluang karir serta berkontribusi kepada masyarakat.

Wawancara dengan Akbar Friya Ananda (22 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“kalau tidak aktif mendampingi pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal pemahaman mengenai sertifikasi halal akan pudar jika tidak terus diasa, kemudian melewatkan peluang karir yang ada serta tidak berkontribusi pada masyarakat”.

Hal ini sama dengan yang diungkapkan Muhammad Al Maskan dan Muhammad Romadon (22 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“Setelah lulus menjadi pendamping proses produk halal saya mengetahui tentang bagaimana proses atau alur sertifikasi halal ini sehingga meningkatkan kompetensi diri saya dalam bidang sertifikasi halal, melihat peluang karir yang ada sekaligus berkontribusi pada masyarakat..”⁴⁴

“sebenarnya jika mendampingi pelaku usaha menerbitkan sertifikasi halal itu kewajiban sebagai pendamping karna sudah mengetahui mengenai pemahaman proses sertifikasi halal, kemudian bisa melatih kompetensi diri sebagai pendamping serta bisa mendapatkan peluang kari”..⁴⁵

⁴⁴ Muhammad al maskan, Mahasiswa dan P3h, *Wawancara*, tanggal 26 oktober 2024, pukul 11:13 WIB.

⁴⁵ Muhammad romadhon, Mahasiswa dan P3h, *Wawancara*, tanggal 28 oktober 2024, pukul 10:22 WIB.

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasannya dampak mahasiswa ekonomi syariah setelah menjadi pendamping proses produk halal dan mendampingi pembuatan sertifikasi halal adalah mereka memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup luas mengenai sertifikasi halal, dapat meningkatkan kopetensi diri, menemukan peluang karir dan berkontribusi kepada masyarakat.

3. Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal

Peran mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal sangat penting mengingat dengan adanya para pendamping, pelaku usaha dapat lebih mudah mengurus sertifikasi halal produknya, namun seringkali para pendampingan proses produk halal ini belum efektif melakukan tugasnya sebagai pendamping karena beberapa sebab.

Wawancara dengan Eva Susanti (23 tahun mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“setelah selesai mengikuti pelatihan saya belum pernah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikasi halal karena pemahaman saya akan regulasi tentang

sertifikasi halal masih kurang mendalam, kemudian karna kendala waktu juga.”⁴⁶

“sudah lulus menjadi pendamping proses produk halal saya belum pernah melakukan pendampingan karena pemahaman saya akan regulasi sertifikasi halal ini masih kurang, kemudian edukasi atau materi pengetahuan tentang proses sertifikasi halal ini juga kurang bagi saya dan dari segi waktu”⁴⁷

Hal ini sama dengan yang diungkapkan Meysi Anjeli dan Delta Safitri (22 tahun, mahasiswa ekonomi syariah) mengatakan bahwa:

“sudah lulus pelatihan waktu itu sebagai pendamping proses produk halal saya belum pernah melakukan pendampingan karena pemahaman saya akan sertifikasi halal ini masih kurang, kemudian edukasi atau materi pengetahuan tentang proses sertifikasi halal ini juga kurang bagi saya dan jika tidak mendampingi saya rasa tidak masalah”⁴⁸

“sudah lulus pelatihan waktu itu sebagai pendamping proses produk halal saya belum pernah melakukan pendampingan karena pemahaman saya akan sertifikasi halal ini masih kurang, kemudian

⁴⁶ Eva Susanti, Mahasiswa Ekonomi Syariah, Wawancara 31 Januari 2025 Pukul 10:12 WIB.

⁴⁷ Anjeliana, Mahasiswa Ekonomi Syariah, Wawancara 30 Januari 2025 Pukul 10:22 WIB

⁴⁸ Meysi anjeli, Mahasiswa Ekonomi Syariah, Wawancara 31 Januari 2025 Pukul 09:32 WIB

materi pengetahuan tentang proses sertifikasi halal ini juga kurang bagi saya dan jika tidak mendampingi saya rasa tidak masalah”⁴⁹.

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal masih kurang efektif karena mahasiswa banyak yang belum paham mengenai regulasi tentang sertifikasi halal, kesadaran diri dan materi serta waktu dalam mendampingi.

Wawancara dengan Clara Sari (22 tahun, mahasiswa Ekonomi Syariah) mengatakan bahwa:

“kemarin tu ikut ikutan saja pelatihan sebenarnya dak terlalu paham dengan proses sertifikasi halalnya, materi dipelatihan juga tidak terlalu luas untuk saya pahami, fasilitas pembantu tidak ada jadi untuk melakukan pendampingan sendiri itu saya kurang”⁵⁰.

Maksud dari wawancara diatas bawasannya mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan belum efektif menjalankan tugasnya sebagai pendamping karena kurangnya pemahaman, kurangnya fasilitas pembantu serta kurangnya kesadaran.

⁴⁹ Anjeli, Mahasiswa Ekonomi Syariah, *Wawancara* 31 Januari 2025 Pukul 11:32 WIB

⁵⁰ Clara Sari, Mahasiswa Ekonomi Syariah, *Wawancara* 31 Januari 2025 Pukul 11:32 WIB

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal

Mahasiswa ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu para pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal produknya, mereka tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang ekonomi islam tetapi juga harus memahami mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam proses sertifikasi halal. Dalam kegiatannya para pendamping proses produk halal ini biasanya menerapkan aturan-aturan yang akan dilakukan dalam proses pendampingan sertifikasi halal.

Dalam mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pemahaman regulasi, pendampingan teknis hingga pengisian dokumen administrasi pendaftaran sertifikasi halal. Sebagai pendamping proses produk halal mahasiswa ekonomi syariah berperan dalam:⁵¹

1. Edukasi dan sosialisasi

Mahasiswa memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha akan sertifikasi halal guna

⁵¹ Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Buku Panduan Pendamping Pph (Proses Produk Halal) 2023*, (Jakarta: september 2023) hal. 11

menumbuhkan kesadaran halal yang lebih luas, menjelaskan regulasi halal yang berlaku di Indonesia agar mereka tahu dan paham terkait sistem yang harus mereka lalui sebelum mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal ataupun pada saat mereka sudah mendapatkan sertifikasi halal dengan harapan bisa menjaga kualitas dan kuantitas produk mereka sesuai aturan halal yang berlaku. Mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal mengedukasi bagaimana cara mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui platform sihalal, mulai dari pendaftaran akun hingga persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi. Dalam sosialisasi mengenai sertifikasi halal, mahasiswa memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal baik dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sampai terbitnya sertifikasi halal.

2. Pendampingan administrasi

Mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal juga harus memastikan pelaku usaha melakukan tahapan-tahapan proses sertifikasi halal dengan benar tanpa melewatkan satu hal apapun dari mengakses laman ptsp.halal.go.id, membuat akun sihalal, melengkapi data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping yang berada sesuai lokasi pelaku usaha dan memastikan dokumen pendukung seperti daftar bahan baku, supplier, dan sertifikasi bahan halal telah tersedia.

3. Pendampingan teknis proses produk halal

Dalam hal ini mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi halal diantaranya verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk, memastikan proses, bahan serta pengemasan produk halal sesuai dengan ketentuan halal, melakukan pengecekan ulang setelah perbaikan, membantu pelaku usaha mengisi dokumen pengajuan, dan membantu pelaku usaha menginput data produksi pada aplikasi sihalal.

4. Pendampingan dalam uji produk dan audit halal

Dalam hal ini mahasiswa berperan memeriksa komposisi produk dan memastikan tidak ada kandungan yang tidak halal, membantu menyiapkan sampel yang akan diuji dilaboratorium halal. Dalam audit mahasiswa berperan membantu pelaku usaha dalam menyusun dokumen terkait rantai pasok, daftar bahan baku, dan proses produksi, membantu penyusunan SOP halal dan mendampingi pelaku usaha saat auditor LPH melakukan pemeriksaan dilokasi produksi.

Peran pendamping proses produk halal tidak hanya sebatas pada sosialisasi dan edukasi, tapi juga mencakup pendampingan pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk atau layanan tersebut diproduksi, diolah dan disajikan sesuai dengan

prinsip- prinsip halal yang ditetapkan dalam agama islam. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

Artinya: Wahai manusia, Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqarah: 168).

Arti ayat diatas menjelaskan kepada seluruh umat manusia untuk memilih makanan yang baik dan halal. Allah memberikan kemurahan dan kebaikannya dengan memberikan berbagai macam rezeki dan makanan di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia diperintahkan memilih makanan yang halal, yaitu yang diizinkan oleh syariat Islam, dan yang baik yaitu yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan.

Menurut Asep dan Mustolih pendamping proses sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran untuk kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen. Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman untuk dikonsumsi, sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini juga menjadi keuntungan bagi produsen. Dalam pendampingan ini pendamping proses prodk halal menjadi fasilitator antara pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, pendampingan dilakukan secara intens sampai terbitnya sertifikasi halal.⁵²

⁵² Asep Syarifudin Hidayat Dan Mustolih Siradji, *sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industry*, dalam Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV No.2 2015, hal. 10.


Pendampingan mahasiswa Ekonomi Syariah dalam proses sertifikasi halal sangat penting dalam membantu para pelaku usaha dalam memenuhi standar halal. Dengan keterlibatan mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal ini pelaku usaha dapat lebih mudah memahami regulasi tentang sertifikasi halal produknya, menyusun dokumen, menjalani uji produk dan audit halal, serta memastikan kepatuhan berkelanjutan.

B. Bagaimana Pencapaian Mahasiswa Ekonomi Syariah Setelah Menjadi Pendamping Proses Produk Halal

Pendampingan dalam sertifikasi halal oleh mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki dampak yang cukup signifikan, baik bagi mahasiswa Ekonomi Syariah, para pelaku usaha yang menjadi penyebabnya, maupun ekosistem halal secara keseluruhan. Regulasi mengenai sertifikasi halal ini tidak hanya menciptakan pemahaman yang luas bagi pendamping maupun pelaku usaha selain dapat meningkatkan regulasi juga dapat menciptakan peluang usaha yang cukup stabil.

Sebagai pendamping dalam proses sertifikasi halal, mahasiswa Ekonomi Syariah dapat memperoleh berbagai pengalaman dan keterampilan yang berdampak signifikan pada diri mereka sendiri, hal ini didapat dari apabila mereka menjalankan tugas atau peran sebagai pendamping mereka akan bisa mendapatkan peluang-peluang dampak ini dapat diringkas dalam empat aspek utama yaitu:

Gambar 5.1 presentase dampak mahasiswa menjadi pendamping



Sumber : data wawancara 2025

1. Peningkatan pemahaman, dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal pada pelaku usaha tentunya mahasiswa ekonomi syariah secara tidak langsung mengasah keterampilan wawasan mengenai regulasi serifikasi halal meningkatkan kopetensi diri, menjadi pendamping
2. Meningkatkan kopetensi diri, mahasiswa yang terlibat langsung dalam proses pendampingan sertifikasi halal pada para pelaku usaha mendapatkan pengalaman yang nyata dalam menerapkan teori yang telah dipelajari dari pelatihan pendampingan proses sertifikasi halal, dan mengasah kemampuan dari ilmu yang didapat sehingga menciptakan diri yang kompeten.
3. Mendapatkan peluang karir, setelah berperan sebagai pendamping proses produk halal yang mendampingi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal tentunya mahasiswa ekonomi syariah dapat melihat peluang karir yang besar dari kegiatan tersebut.

4. Berkontribusi kepada masyarakat, dengan mendampingi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, mahasiswa ekonomi syariah secara langsung berperan dalam mendorong pertumbuhan industri halal diindonesia, hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industry halal.

Menurut Prof. Dr. Muhammad syafi'i Antonio seorang Ekonom dan pakar Ekonomi Islam, dampak atau keuntungan menjadi pendamping proses produk halal baik secara ekonomi, sosial maupun pribadi. Dengan membantu memastikan produk halal, dapat meningkatkan pemahaman, membuka peluang kariri, meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun kepercayaan. Oleh karena ini menjadi pendamping proses produk halal merupakan sebuah peluang yang sangat berharga.⁵³

Partisipasi mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal ini memberikan dampak yang luas, baik bagi diri mereka sendiri, bagi pelaku usaha, maupun industri halal secara keseluruhan. Selain meningkatkan kopetensi mahasiswa, peran mereka juga memepermudah pelaku usaha dalam memeperoleh sertifikasi halal dan membantu memperkuat ekosistem industri halal diindonesia. Dampak menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi syariah memiliki kontribusi yang nyata dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah diindonesia.

⁵³ Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Buku Panduan Pendamping Pph (Proses Produk Halal) 2023*, (Jakarta: september 2023) hal. 11

C. Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah Sebagai Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tentang efektivitas efektivitas mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal dapat dievaluasi dengan menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto. Teori ini memandang bahwa efektifitas hukum bergantung pada faktor-faktor seperti regulasi, peran penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat dan budaya kepatuhan.⁵⁴ Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan pendampingan tercapai, yaitu membantu pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal dengan cepat, tepat dan sesuai regulasi. Efektifitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping sertifikasi halal dapat dianalisis melalui beberapa indikator seperti:

1. Pemahaman mahasiswa terhadap regulasi halal, regulasi halal merupakan hal yang paling penting yang harus dikuasai oleh para pendamping proses sertifikasi halal, namun regulasi halal sering kali tidak menjadi fokus utama dalam pelatihan, kurangnya pemahaman mengenai regulasi sertifikasi halal ini dapat mempengaruhi efektivitas pendampingan, sehingga mahasiswa ekonomi syariah kurang mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai regulasi halal.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: t. Raja grafindo persada, 2008). hal. 5

2. Keterampilan pendampingan, selain aspek teori, mahasiswa ekonomi syariah juga kurang mendapatkan pelatihan atau praktik langsung dalam mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman praktik mendampingi secara langsung seringkali kesulitan dalam menerapkan regulasi dalam proses pendampingan, hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memahami mekanisme administrasi, prosedur sertifikasi dan standar halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Dukungan dan fasilitas, kurangnya sosialisasi dari pihak kampus atau lembaga terkait juga berkontribusi terhadap pembatasan akses mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal terhadap informasi terbaru. Banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan materi dari pelatihan tanpa mendapatkan sumber tambahan dari lembaga pendukung lainnya.
4. Kesadaran atau kepatuhan hukum, mahasiswa yang kurang memahami regulasi halal seperti undang-undang jaminan produk halal akan mengalami kesulitan dalam mendampingi pelaku usaha sehingga menciptakan sikap tidak mau menjalankan perannya sebagai pendamping, jika mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping tidak dapat memberikan arahan sesuai regulasi, maka keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal menjadi rendah.

Mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki potensi besar sebagai pendamping dalam proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Dengan bekal pengetahuan yang didapat dari pelatihan seharusnya dapat membantu pelaku usaha memenuhi standar halal. Keberhasilan program ini tercermin dalam pencapaian yang signifikan. Efektivitas ini tidak berarti tanpa kendala pada kenyataannya efektivitas mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal masih kurang efektif hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mahasiswa Ekonomi Syraiah sebagai pendamping proses produk halal tentang regulasi halal, keterampilan pendampingan yang kurang, dukungan atau fasilitas serta komitmen dari pelaku usaha, di sisi lain, budaya kepatuhan yang belum terbentuk menunjukkan bahwa program ini belum memberikan dampak yang positif, hal ini dapat dibuktikan oleh gambar berikut:

Gambar 5.2 Presentasi Efektivitas Mahasiswa Ekonomi Syariah



Sumber : data wawancara 2025

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal dan telah peneliti analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal melakukan pendampingan sertifikasi halal yakni pertama melakukan edukasi dan sosialisasi, melakukan pendampingan administrasi, membantu pendampingan teknis proses produk halal, dan mendampingi uji produk dan audit halal.
2. Pencapaian mahasiswa ekonomi syariah setelah menjadi pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal yakni mendapatkan pengetahuan lebih luas mengenai pemahaman sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi diri, mengetahui peluang karir, dan dapat berkontribusi terhadap masyarakat.
3. Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal masih kurang efektif karena hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman mahasiswa ekonomi syariah mengenai regulasi halal, kurangnya keterampilan pendampingan, kurangnya dukungan dan fasilitas serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum mengenai sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pendamping proses produk halal penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal sehingga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal.
2. Bagi lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) IAIN Curup dengan adanya hasil penelitian ini LP3H dapat mengevaluasi kendala apa yang dihadapi P3H agar dapat meningkatkan strategi untuk menarik minat P3H mendampingi pembuatan sertifikasi halal.
3. Bagi akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut lagi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait masalah serupa khususnya tentang efektivitas pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan ini dapat menambah masukan agar penelitiannya dapat lebih fokus, mendalam serta lebih luas lagi tentang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Abdul Husain, 2020, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*
Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2004, *Psikologi Suatu
Pengantar: Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar penelitian kualitatif: tata
langkah dan teknik-teknik teoritisasi data*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Buku Pedoman Akademik Mahasiswa IAIN Curup,2023.
- Endah Tri Priyanti, 2020, *Pemanfaatan NVIVO dalam Penelitian Kualitatif
NVIVO Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulasi* , malang.
- Fadhilah Suralaga, 2021, *Psikologi Pendidikan Implikasi Dalam Pembelajaran*,
Depok: Raja Grafindo Persada.
- Iranto Agus. 2019. *Statistic Konsep Dasar, Aplikasi Dan Pengembangannya*
(Jakarta: Kencana Perendana media.
- Kasmir,2019, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Komarudin, 2023, *nesiklopedia manajmen*, jakarta: bumi aksara.
- Mohammad Mahpur, 2020, *Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui
Tahapan Coding*: pusat pendidikan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Pusat Bahasa
- Syaiful Bahri Djamarah , 2011, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL

- Devid Frastiawan Amir,2023. *Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam
Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Produk Dapoer Nyonya*,
Jurnal Aksi Afirmasi, Vol 4, No. 1
<https://doi.org/10.35897/jurnllaksiafimasi.v4i1.1006>.
- Elif Pardiansyah dan Muhammad Abduh, 2022, *“Sosialisasi dan Pendampingan
Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku
Usaha Mikro di Desa Domas,”* Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan
Masyarakat Indonesia, Vol 1, no. 2.<https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

- Icek ajezn, 1991, "*the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision proceses*", Vol. 50. No. 2, [http://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](http://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Muhammad Anas, 2023. "*Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah,*" Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 1, <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i1.1160> .
- Muhammad Daud, 2023, "*Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro,*" Jurnal Pengabdian Masyarakat IAIN Ternate Vol 1 No 1, <http://dx.doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>.
- Mega Ilhamiwati, 2021 "*Peranan Produk SR12 dalam Perekonomian Masyarakat Curup, Kab. Rejang Lebong,*" TAMWIL, Jurnal Ekonomi Islam Vol. VII No. 2
- Naeklan Simbolon, 2014, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik,*" Elementary School Journal, Vol 1, No. 2, <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/elementa>.
- Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah dkk.,2023, "*Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI,Welfar,* Jurnal Pengabdian Masyarakat,Vol. 1, No. 3<http://doi.org10.30762/welfare.v1i3.525>.
- Syafrida, 2020, "*Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,*" Jurnal Hukum Vol 7, no 2, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>.
- Unung Triana, 2021, "*pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan dan citra merek produk terhadap minat beli*" jurnal ilmiah Vol. 6. No.2 <https://doi.org/10.32476/ajl.v7i2.352>

WEBSITE

<https://info.Halal.Go.Id/pendampingan/>diakses pada pukul 15.20 WIB pada tahun 2024'}

Indah, "*Rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal Ditutup* ", Kemenag RI , 2022, <https://kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halalditutup-n35mvaccess:diakss> 7 juli 2024, pukul 20.00 wib_

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS MAHASISWA EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM MENDAMPINGI PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL

Nama : Yeni Afifiana
Indikator : Efektivitas, P3h dan Sertifikasi Halal
Objek Wawancara : Pendamping Proses Produk Halal Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020

Indikator	Pertanyaan	Informan
1. Efektivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah anda merasa peran anda sebagai p3h telah membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi?2. Bagaimana anda menilai efektivitas anda dalam membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi standar halal?3. Apakah anda merasa bahwa anda telah memberikan informasi dan bimbingan yang jelas dan efektif kepada pelaku usaha?	P3H
2. Sertifikasi Halal	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana anda memahami tentang logo halal yang tertera di suatu produk makanan?2. Bagaimana cara anda dalam memilih bahan-bahan produk yang halal?	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana pendapat anda mengenai penerapan sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan produk? 4. Apakah anda sudah memahami tentang pemakaian sertifikasi halal pada produk? 	P3H
3. P3h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana anda membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi standar halal? 2. Apakah anda memiliki pengalaman dalam melakukan audit dan inspeksi produk halal? 3. Apa saja dampak yang anda rasakan ketika menjadi pendamping? 4. Menurut anda apa saja materi atau kompetensi yang perlu diberikan kepada pendamping untuk mendukung dalam proses sertifikasi halal? 5. Bagaimana cara untuk mengundang partisipasi aktif dari calon pendamping? 6. Bagaimana cara memotivasi pendamping agar tetap berkomitmen dalam mendampingi produk halal? 	P3H



Nomor : 100/In.34/FS/PP.00.9/07/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan SE., M.Pd., MM NIP. 19750219 200604 1 008
2. Ranas Wijaya, M.E NIP. 19900801 202321 1 030

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Yeni Afifiana
NIM : 20681059
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Minat Pendamping Proses Produk Halal (P3H) IAIN Curup dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 01 Juli 2024
Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 234 /In.34/FS.02/PP.00.9/06/2024

Pada hari ini ...Sabtu... Tanggal ...4... Bulan ...Juni... Tahun ...2024... telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Yeni Afifiana / ...20681059...
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Minat Mendampingi Proses Prodak Halal (PSH) IAIN Curup Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : MUHAMMAD REVAL AHAMPA
 Penguji I : Dr. Muhammad Istani, S.E., M.Pd., M.M
 Penguji II : Ranas W. Jaya, M.E.

Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penambahan pada rumusan masalah dan perubahan batasan masalah
2. Perubahan urutan sistematika penulisan
3. Penambahan referensi pada kajian literatur
4. Kritera Informan Pemilihan Informan
5. Memperjelas Isi Latar Belakang
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ...18... bulan ...Juni... tahun ...2024..., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 9 Juni 2024

Moderator

MUHAMMAD REVAL AHAMPA

Penguji I

Dr. Muhammad Istani, S.E., M.Pd., M.M
 NIP. 197502192006041008

Penguji II

Ranas W. Jaya, M.E.
 NIP. 19900801202211030

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua penguji silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua penguji.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 59119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas.sei@iaicurup.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:807/In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

Curup, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Yeni Alfifiana
Nomor Induk Mahasiswa : 20681059
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Minat Pendamping Proses Produk Halal (P3H) IAIN
Curup Dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal
Waktu Penelitian : 30 Juli S/d 30 Oktober 2024
Tempat Penelitian : Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) IAIN
Curup

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 30 Juli 2024
Dekan

Dr. Ndadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010
Homepage : <http://www.iaincurup.ac.id> Email : admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

Nomor : 418 /In.34/LPPM/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Curup, 30 Oktober 2024

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pusat Layanan Produk Halal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Curup, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yeni Alfifiana

NIM : 20681059

Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Bahwa yang tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Pusat Layanan Produk Halal, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Curup terkait dengan sertifikasi dan standarisasi halal terhitung tanggal 30 Juli – 30 Oktober 2024 dengan judul **"Analisis Minat Pendamping Proses Produk Halal (P3H) IAIN Curup dalam Mendampingi Pembuatan Sertifikasi Halal"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wallahu Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Kepala Pusat Layanan Produk Halal,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: YENI AFIFIANA
NIM	: 20681053
PROGRAM STUDI	: Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Muhammad Istan S.E., M.Pd., MM
PEMBIMBING II	: Ramas Wigaya, M.E
JUDUL SKRIPSI	: Analisis minat pendamping proses produk halal (P3H) IAIN curup Dalam mendampingi pembuatan sertifikasi Halal.
MULAI BIMBINGAN	: 29 - Juli 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 16 - november 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	29/07/2024	Pembuatan Bab 1-3 / Alasan Penulis	Ref
2.	30/07/2024	kec Bab 1-2	Ref
3.	09/08/2024	Ace Bab 3. pembuai pembuaian umum	Ref
4.	08/11/2024	Pembuaian Bab 4	Ref
5.	12/11/2024	Ace Bab 4	Ref
6.	05/11/2024	Buat Abstrak dan daftar pustaka	Ref
7.	10/11/2024	Ace.. lanjut umum	Ref
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Dr. Muhammad Istan MM
NIP. 197502192006041008

PEMBIMBING II,

NIP. 199008012023211030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: YENI AFIFIANA
NIM	: 20681059
PROGRAM STUDI	: Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Muhammad Istan S.E., M.Pd., MM
DOSEN PEMBIMBING II	: Ramas Wiryo, M.E
JUDUL SKRIPSI	: Analisis minat Pendamping Proses Produk Halaq (PSH) IAIN Curup Dalam mendampingi Pembuatan sertifikasi Halaq.
MULAI BIMBINGAN	: 29 - Juli 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 19 - Desember 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	29/07/2024	Revisi BAB 1-3	
2.	30/07/2024	Revisi BAB 2	
3.	17/09/2024	Revisi BAB 3	
4.	01/10/2024	Revisi BAB 3 dan Pedoman wawancara	
5.	12/10/2024	Revisi BAB 4.5.6	
6.	05/12/2024	telaah kembali BAB 4	
7.	16/12/2024	bab 4 + 5, dan cek lagi	
8.	19/12/2024	cek lagi	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Muhammad Istan, MM
NIP. 197502192006041008

CURUP,202

PEMBIMBING II,

Ramas Wiryo
NIP. 199008012023211030

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ketua LP3H dan para P3H



Wawancara Ketua LP3H : *Bapak Mambrur Syah*



Wawancara dengan P3h : *Niken Dan Nadia*



Wawancara dengan P3h : *Desi Rosdiana*



Wawancara dengan P3h : *Maskan Dan Tessi*

Biodata penulis



Yeni Afifiana, lahir di desa Rantau Alih, kec. Sukakarya, kab. Musirawas pada tanggal 3 agustus 2002 peneliti merupakan anak kedua dari bapak Haryono dan ibu Sunarsih dan mempunyai tiga saudara. Peneliti menempuh pendidikan dimulai dari SDN Trans Ciptodadi (lulus tahun 2014), melanjutkan ke SMPN Ciptodadi (lulus tahun 2017) dan SMAN Sukakarya (lulus tahun 2020). Pendidikan selanjutnya peneliti masuk ke perguruan tinggi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

